



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl

j

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **permohonan cerai talak** antara :

MOHAMMAD SALEH EFFENDY, SE. bin NOER ARLI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, bertempat tinggal di Jl. Letnan Mestu No. 21, RT.002/ RW.001 Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagai **"Pemohon"** ;

m e l a w a n

SANIJAH binti SIRAN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, semula bertempat tinggal di Jalan Kupang Krajan Lor I/35, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **"Termohon"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl_Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan pada tanggal 19 Oktober 2015 di bawah Register Perkara Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 632/98/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 ;
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena ada unsur paksaan dari orang tua Termohon, dan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama 1 hari namun belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul) ;
3. Bahwa setelah akad nikah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Surabaya dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun ;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau merubah sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak bisa berubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Pemohon lebih memilih perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MOHAMMAD SALEH EFFENDY, SE. bin NOER ARLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SANIJAH binti SIRAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan ;

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl_Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsida :

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya. Pada awalnya Termohon dipanggil ke alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan, namun ternyata ia tidak lagi berada di alamat tersebut dan Pemohon menyatakan tidak mengetahui lagi alamat dan keberadaan Termohon yang jelas dan pasti di wilayah Negara RI. Oleh karena itu selanjutnya Termohon telah dipanggil secara sah melalui 2 (dua) kali pengumuman mass media sebagaimana ternyata dari relas Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl tanggal 15-01-2016 dan tanggal 15-02-2016, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa terkait dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia telah memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : X.474.2/202/433.206/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Bangkalan Tanggal 12 Oktober 2015 ;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa :

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl_Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 632/98/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan an. Pemohon NIK : 3526010412630001 Tanggal 08 September 2012, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.2) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. **IMAM GHOZALI bin BUHARI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha bengkel mobil, bertempat tinggal di Dusun Pengerangan, Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan,** di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai istri bernama SANIJAH (Termohon) yang pernikahannya menurut saksi terjadi pada tahun 2011 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya sempat berkumpul 1 hari saja dan itupun dalam keadaan belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi bukan atas dasar saling menyukai satu sama lain melainkan karena adanya paksaan atau tekanan dari orang tua Termohon. Pada mulanya Pemohon menikah dengan kakak Termohon dan tidak dikaruniai anak, namun beberapa tahun kemudian istri Pemohon meninggal dunia dan pihak keluarga istri Pemohon menghendaki agar Pemohon menikah dengan Termohon yang berstatus sebagai janda cerai tanpa anak, namun Termohon menolak keinginan keluarganya tetapi orang tua Termohon tetap memaksa Termohon untuk menikah dengan Pemohon ;

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl_Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun terakhir secara terus menerus karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Surabaya, bahkan hingga saat ini Termohon telah pergi tanpa diketahui lagi alamat dan keberadaannya ;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah putus komunikasi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga ;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil ;

2. **Hj. SUNARTI binti R. ANWAR MONCOTRUNO, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Depag, bertempat tinggal di Jl. Letnan Mestu No. 4, RT.002/ RW.001 Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,** di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon dan saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai istri bernama SANIJAH (Termohon) yang pernikahannya menurut saksi terjadi pada tahun 2011 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya sempat berkumpul 1 hari saja di rumah Pemohon dan itupun dalam keadaan belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi bukan atas dasar saling menyukai satu sama lain melainkan karena adanya paksaan atau tekanan dari orang tua Termohon. Pada mulanya Pemohon menikah dengan kakak Termohon dan tidak dikaruniai keturunan dan beberapa tahun kemudian istri Pemohon meninggal dunia. Selang beberapa waktu pihak keluarga istri Pemohon menghendaki agar Pemohon menikah dengan Termohon yang berstatus sebagai janda cerai tanpa anak, namun Termohon menolak keinginan keluarganya tetapi orang tua Termohon tetap memaksa Termohon untuk menikah dengan Pemohon ;

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl_Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun terakhir secara terus menerus karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Surabaya, bahkan hingga saat ini Termohon telah pergi tanpa diketahui lagi alamat dan keberadaannya ;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah putus komunikasi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga ;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa, guna meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara dimaksud sebagai bagian yang tak terpisahkan dan selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl_Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima dan dapat dilanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar ia mau mengurungkan niatnya menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 6 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon dalam tiga kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada alasan karena sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena Termohon merasa dipaksa orang tuanya untuk

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl_Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi hubungan suami istri (qablad dukhul) dan 1 hari setelah perkawinan Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan ia pulang ke rumah orang tuanya, bahkan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat selama 4 tahun terakhir dan selama itu Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya yang jelas dan pasti ditambah dengan putusnya komunikasi dalam bentuk apapun, sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk menunggu kepulangan Termohon lebih lama lagi dan karenanya Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang menyatakan :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di depan sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan yang mengalahkan Termohon “.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang dikuatkan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya masing-masing, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl_Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.2) tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing dan ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 167 HIR, kedua surat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang kuat dan mengikat dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *aquo*, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR ;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunan kembali ;
- Penyebabnya karena Termohon merasa dipaksa untuk menikah dengan Pemohon ;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun terakhir karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan memisahkan diri dari Pemohon dan hingga sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya yang jelas dan pasti ;
- Tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dengan Termohon selama pisah dan sudah putus komunikasi dalam bentuk apapun serta tidak ada harapan dan kemungkinan Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon ;

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl_Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;
- Di dalam persidangan Pemohon menolak untuk berdamai dan tetap berkeras hati untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT dengan FirmanNya dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum : 21



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

dan kiranya sudah tidak memungkinkan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan karenanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl _Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b. dan huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b. dan huruf f. Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut dikabulkan :

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, maka Pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 jo Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan. Namun oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang akan dikirimkan adalah Penetapan Ikrar Talak setelah nantinya Pemohon mengucapkan ikrar talaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl_Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**MOHAMMAD SALEH EFFENDY, SE. bin NOER ARLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SANIJAH binti SIRAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari **KAMIS** tanggal **19 MEI 2016** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **12 SYA'BAN 1437 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON** sebagai Ketua Majelis, **Dra. FARHANAH, M.H.** dan **H. SUPRIYADI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MOH. HOSEN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl _Halaman 12 dari 14



ttd.

ttd.

1. **Dra. FARHANAH, M.H.**

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

ttd.

2. **H. SUPRIYADI, S.Ag.**

PANITERA PENGANTI,

ttd.

H. MOH. HOSEN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

A. Biaya Kepaniteraan :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |

B. Biaya Proses

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemanggilan | Rp. 380.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |

C. Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bangkalan,

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl _Halaman 13 dari 14



ZAINUL HUDAYA, S.H.

Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2015/PA.Bkl _Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)